



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang mengatur bahwa peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang yang mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta perlu ditinjau kembali besaran tarifnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan makin meningkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Semarang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam


↓ ↘ ✓

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I



- Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);



23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DI KOTA SEMARANG.**


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak Peta Rencana Kawasan Perumahan, Peta Rencana Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan/ Transportasi, Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan, Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan, Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/ Olah Raga /Pemakaman/ Wisata, dan Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/ Pertanian Hortikultur/ Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Kota Semarang khususnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang diatur dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang



Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan makin meningkat.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Besarnya tarif Retribusi diubah sebagai berikut:

| No. | Jenis Peta | Ukuran Kertas | Skala | Warna | Tarif per Lembar |
|-----|--|---------------|----------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a. | Peta Rencana Kawasan Untuk Satu Kavling | | | | |
| | 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 49.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 97.000 |
| | 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 162.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 324.000 |
| | 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa. | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 324.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 648.000 |
| | 4. Peta Rencana Kawasan Industri/Pertambangan/Transportasi | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 730.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 1.460.000 |
| | 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 97.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 195.000 |
| | 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 49.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 97.000 |
| | 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/Olah | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 97.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 195.000 |

k f 

| No. | Jenis Peta | Ukuran Kertas | Skala | Warna | Tarif per Lembar |
|-----|---|---------------|----------|----------|------------------|
| | Raga/Pemakaman/ Wisata | | | | |
| | 8. Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/Pertanian Hortikultur/Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 65.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 130.000 |
| b. | Peta Rencana Kawasan Lebih Dari Satu Kavling/ Kompleks/ Kawasan | | | | |
| | 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 486.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 973.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 3.405.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 6.810.000 |
| | 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 649.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 1.297.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 4.540.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 9.080.000 |
| | 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa. | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.297.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 2.594.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 9.080.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 18.159.000 |
| | 4. Peta Rencana Kawasan Industri/Pertambangan/Transportasi | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.459.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 2.918.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 10.214.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 20.429.000 |
| | 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 195.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 389.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.362.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 2.724.000 |
| | 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 486.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 973.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 3.405.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 6.810.000 |
| | 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 243.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 486.000 |



| No. | Jenis Peta | Ukuran Kertas | Skala | Warna | Tarif per Lembar |
|-----|---|---------------|----------|----------|------------------|
| | Umum/Olah Raga/Pemukaman/ Wisata | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.702.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 3.405.000 |
| 8. | Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/Pertanian Hortikultur/ Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 97.000 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 195.000 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 681.000 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.362.000 |

Pasal 5

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan Cetak Peta sejak tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2018
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,



AGUS RIYANTO

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 17